BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data penelitian dan pembahasan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Srengat adalah sebagai berikut:

1. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Srengat dilaksanakan secara **Sistemik dan Informatif.**

   Proses pelaksanaan PPDB yang sistemik adalah proses pelaksanaan yang dilakukan secara prosedural dan terstruktur berdasarkan sistem yang ada. Diantaranya dengan melakukan analisis kebutuhan sekolah terhadap peserta didik; membentuk kepanitiaan dan sosialisasi PPDB; melaksanakan proses PPDB sistem zonasi dengan merujuk pada petunjuk teknis PPDB jatim serta berkoordinasi secara aktif dengan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Blitar selaku pengawas.

   Sedangkan proses PPDB yang informatif adalah menyelenggarakan layanan informasi yang prima oleh jajaran panitia PPDB SMAN 1 Srengat kepada masyarakat secara *offline* melalui pusat

pendaftaran di sekolah, maupun secara *online* melalui website resmi SMAN 1 Srengat.

2. Pengelolaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Srengat dilaksanakan dengan pengelolaan yang berbasis pada ***Equality and Interest-Talent-based Student Management.***

   Pengelolaan peserta didik baru berbasis *Equality* adalah sistem pengelompokan atau *grouping* kelas secara heterogen, dimana pengelompokan ini menciptakan ekosistem kelas yang menonjolkan persamaan derajat, serta melatih sosialisasi antar peserta didik.

   Sedangkan pengelolaan peserta didik berbasis *Interest-Talent* adalah pengelolaan yang berorientasi pada bakat-minat peserta didik. Diantaranya dengan melaksanakan penjaringan minat melalui angket dan melaksanakan tes IQ serta tes kemampuan penjurusan MIPA. Pengelolaan peserta didik baru pasca implementasi PPDB sistem zonasi menemui masalah berupa tidak terpenuhinya kuota kelas MIPA, sehubungan dengan hasil tes yang tidak memenuhi syarat minimal.

3. Pembinaan peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Srengat dilaksanakan secara **Komprehensif dan Transformatif.**

   Pembinaan yang komprehensif adalah pembinaan yang mencakup keseluruhan aspek pembinaan peserta didik. Meliputi pembinaan bidang akademik, non akademik, kedisiplinan dan spiritual yang memperhatikan berbagai macam kecenderungan kecerdasan serta bakat minat peserta

didik. Diantaranya dengan melaksanakan analisis input; meningkatkan kompetensi guru melalui program *workshop*; melaksanakan program literasi *One Month One Book* dan pembelajaran berbasis *Super Leader*; menyelenggarakan pembinaan ekstrakurikuler dengan pembina berkompeten; serta bimbingan kedisiplinan dan kepribadian melalui guru Bimbingan Konseling, Tim Ketertiban, dilengkapi dengan monitoring bersama orang tua peserta didik melalui program paguyuban orang tua.

Sedangkan pembinaan yang transformatif adalah pembinaan yang mendorong pada perubahan proses budaya belajar dan budaya sekolah peserta didik. Melalui program literasi *One Month One Book*, pembelajaran berbasis *Super Leader* dan budaya religius di sekolah.

4. Evaluasi manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Srengat berbasis pada **Input, Proses dan Respon Masyarakat.**

Evaluasi manajemen peserta didik pada input PPDB sistem zonasi dinilai acak dan tidak terprediksi. Diikuti sejumlah kasus masalah belajar dan kedisiplinan peserta didik. Sedangkan evaluasi proses pembinaan peserta didik, SMAN 1 Srengat harus berupaya lebih keras dalam melaksanakan pembinaan peserta didik melalui program pembinaan yang komprehensif.

Sedangkan evaluasi respon masyarakat terhadap implementasi PPDB sistem zonasi beragam. PPDB sistem zonasi dinilai sebagai hal yang positif dan memudahkan masyarakat yang berada di dalam zona untuk

mendapatkan fasilitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas tanpa terlalu khawatir dengan persaingan seleksi. Namun sebaliknya, PPDB sistem zonasi membatasi masyarakat di luar zona sekolah yang diminati.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Pendidikan

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi merupakan kebijakan yang diterapkan secara menyeluruh di Indonesia, dengan penyesuaian oleh masing-masing daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi. PPDB tahun 2020 yang akan datang, nampaknya tetap akan mempertahankan sistem zonasi sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Pendidikan, Nadiem Anwar Makarim melalui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, dengan bebrapa perubahan.

Hasil daripada penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan yang bermanfaat bagi pengembangan manajemen peserta didik, khususnya dalam menghadapi penyesuaian terhadap kebijakan PPDB sistem zonasi dan atau permasalahan serupa. Input PPDB sistem zonasi yang acak dan tidak terprediksi menuntut pengelolaan dan pembinaan peserta didik yang lebih intensif. Secara umum, penerapan kebijakan baru pasti membutuhkan waktu dalam penyesuaiannya, terlebih kebijakan yang diterapkan begitu berbeda dengan budaya sebelumnya yang telah lama diterapkan.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dan atau kebijakan baru

lainnya yang berkaitan perlu memperhatikan beberapa hal: *Pertama*, melaksanakan analisis input untuk mengetahui pemetaan peserta didik. *Kedua*, melaksanakan pembinaan yang komprehensif meliputi keseluruhan aspek yang mendasari kebutuhan peserta didik dari segi akademik, non-akademik, bakat-minat, dan spiritual. *Ketiga*, bekerjasama serta mendayagunakan seluruh *stakeholder* sekolah dari internal, seperti jajaran wakil kepala sekolah, guru bimbingan konseling, guru kelas dan lain sebagainya; maupun eksternal seperti komite sekolah dan orang tua/wali peserta didik; dan *Keempat*, melakukan pengamatan dan peninjauan pelaksanaan kebijakan tidak hanya dalam jangka pendek, namun juga jangka panjang guna mengetahui seberapa optimal kebijakan berlaku dalam mengembangkan kualitas pembinaan peserta didik yang efektif dan efisien.

2. Bagi Pemerintah

Hasil daripada penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai temuan lapangan tentang pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi beserta tantangan yang harus dihadapi sekolah dalam implementasi kebijakan tersebut. Pada fase-fase awal implementasi sebuah kebijakan cenderung menimbulkan gejolak di lapangan. Terlebih apabila kebijakan tersebut memiliki perubahan yang mencolok dari aturan-aturan sebelumnya yang sudah lama diterapkan. Maka dengan ini penting dilakukannya analisis dan evaluasi kebijakan untuk mengetahui sejauh

mana kebijakan berhasil memenuhi tujuan serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

Oleh karena itu, seperti yang telah disajikan pada hasil penelitian ini, peninjauan terhadap kebijakan hendaknya memperhatikan dinamika di lapangan diantaranya: *Pertama*, tantangan-tantangan yang dihadapi sekolah selaku pelaksana kebijakan; *Kedua*, respon masyarakat sebagai sasaran serta subjek utama daripada kebijakan; dan *Ketiga*, menyelaraskan aspek pendidikan lain yang saling menunjang suatu pelaksanaan kebijakan. Contohnya dalam hal ini adalah perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan yang dirasa masih kurang, sebagai pendukung PPDB sistem zonasi yang berupaya melakukan pemerataan peserta didik. Kesemuanya digunakan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan kebijakan PPDB sistem zonasi sebagai salah satu manifestasi perwujudan pendidikan nasional yang berkeadilan serta berkualitas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini tentu bukanlah suatu hal yang mutlak, sehingga pasti adanya kekurangan, keterbatasan data, kajian serta sudut pandang analisis. Maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti topik yang serupa dengan penelitian ini untuk berupaya lebih dalam mengkaji perihal manajemen peserta didik beserta perkembangan kebijakan pendidikan pada sudut pandang teoretis keilmuan maupun sudut pandang sosial-kemasyarakatan mengikuti perkembangan yang ada.